

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI Yogyakarta

Jalan Soekarno – Hatta KM 26, Karangjati, Kec. Bergas, Kab Semarang, Provinsi Jawa Tengah



50552 50552 02986023333

<https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Penggunaan Peralatan Konstruksi dengan Cara Sewa

No. SK : Yogyakarta

Persyaratan

1. Surat permohonan Sewa Alat ditujukan kepada Kepala BBPJN Jateng - DIY

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI Yogyakarta

Jalan Soekarno – Hatta KM 26, Karangjati, Kec. Bergas, Kab Semarang, Provinsi Jawa Tengah

50552 50552 02986023333

<https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy>


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Bina Marga / Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI
Yogyakarta

1. Pemohon / Penyewa mengajukan surat permohonan pinjam (sewa) alat kepada Kepala Balai. Dalam surat permohonan tersebut dijelaskan untuk kebutuhan pinjam alat jenis apa, untuk pekerjaan ruas dimana, serta jangka waktu sewa alatnya.
2. Kepala Balai menerima dan mendisposisikan surat permohonan sewa alat kepada Kepala Bidang Preservasi selaku penanggungjawab di Unit Pelaksanaan Peralatan.
3. Kepala Bidang melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksanaan Peralatan terkait dengan kesiapan alat, kondisi alat, kesiapan operator yang akan disewa.
4. Unit Pelaksanaan Peralatan melakukan cek fisik dan kondisi kesiapan alat dan operator dan melaporkannya kepada Kepala Bidang Preservasi.
5. Setelah alat dan operator siap, Kepala Balai akan membalas surat permohonan pinjam alat perihal persetujuan izin penggunaan peralatan untuk keperluan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
6. Unit Pelaksanaan Peralatan melakukan perhitungan sewa dan asuransi sesuai peraturan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2014 Tahun 2014.
7. Bendahara Penerimaan mengeluarkan E-Billing untuk perhitungan pembayaran sewa peralatan.
8. Penyewa membayarkan ke Bank biaya sewa sejumlah sesuai yang tertera pada E-Billing sewa peralatan dan melaporkan bukti pembayaran sewa alat kepada Bendahara Penerimaan

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI Yogyakarta

Jalan Soekarno – Hatta KM 26, Karangjati, Kec. Bergas, Kab Semarang, Provinsi Jawa Tengah



50552 50552 02986023333

<https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Waktu Penyelesaian

Binamarga / Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI

0 Yogyakarta

Pelayanan Penggunaan Peralatan Konstruksi dengan Cara Sewa dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Nomor 09/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tata Cara Penggunaan Peralatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/Tarif sewa dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Nomor 09/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tata Cara Penggunaan Peralatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum.

Produk Pelayanan

1. Sewa Peralatan Konstruksi

Pengaduan Layanan

Keluhan dan Saran/Masukan dapat disampaikan melalui:

- e-mail: ppid.bbijnjatengdiy@pu.go.id
- WhatsApp Center: 0811-2663-464
- Surat: Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI.Yogyakarta (Alamat: Jl. Soekano - Hatta KM 26, Karangjati, Kabupaten Semarang, 50552)